

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid.B/2020/PN.MKS)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ADIB GEMILANG BADRANI**

**B011 181 434**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid.B/2020/PN.MKS)**

**OLEH :**

**ADIB GEMILANG BADRANI**

**B011181434**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1355/Pid.B/2020/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh


**ADIB GEMILANG BADRANI**

**B011181434**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Abd Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Syaif Sa'idam Riyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19910162020053001



Program Studi Ilmu Hukum,  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198406182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Adib Gemilang Badrani

NIM : B011181434


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak  
Pidana Penipuan Yang Berkedok  
Investasi Forex (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Abd. Asis. S.H., M.H  
NIP. 19620618 198903 1 002

**Pembimbing, Pendamping**

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie. S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001

iii



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADIB GEMILANG BADRANI  
N I M : B011181434  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 1355/PID.B/2020/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adib Gemilang Badrani

NIM : B011181434

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan



**ADIB GEMILANG BADRANI**

## ABSTRAK

**ADIB GEMILANG BADRANI (B011181434), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks)”** dibimbing oleh **Abd.Asis selaku Pembimbing Utama** dan **Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian dilakukan dengan penelitian normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan yaitu studi kepustakaan dan studi kasus. Analisis bahan hukum disajikan dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP. 2) Penerapan hukum pidana pada putusan perkara Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks. didasarkan pada fakta-fakta hukum, baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Terdakwa divonis 1 tahun pidana penjara yang dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hal meringankan terdakwa. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, kedua Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan dakwaan ketiga yaitu Pasal 372. Majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dakwaan pertama karena terbukti secara yuridis.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Investasi Forex**

## ABSTRACT

**ADIB GEMILANG BADRANI (B011 18 1434), "*Juridical Review of the Crime of Fraud in the Pretense of Forex Investment (Case Study of Judicial Decision Number 1355/Pid.B/2020/PN.Mks)*" supervised by Abd.Asis as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the Co-Supervisor.**

This research has the purpose of knowing the qualifications of the crime of fraud under the guise of forex investment in the perspective of criminal law and to find out the implementation of criminal law based on Judgment Number 1355/Pid.B/2020/PN.Mks.

The type of research is based on normative research, the research approach uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Material collection techniques are literature studies and case studies. Analysis of legal materials is presented using qualitative techniques and presented descriptively.

As a result of the research, conclusions were reached, which were: The qualification of the crime of fraud under the guise of forex investment fulfilled the elements of Article 378 of the KUHP : 1) The qualifications of the crime of fraud under the guise of forex investment fulfill the elements of Article 378 of the KUHP. 2) The judge's consideration in case number 1355/Pid.B/2020/PN.Mks. is based on legal facts, both through the testimony of witnesses, the testimony of the defendant and evidence and based on juridical considerations of the charges and demands of the Public Prosecutor, the defendant has been proven to have committed the crime of fraud. The defendant was sentenced to 1 year imprisonment. According to the author, the decision against the defendant was based on the facts of the trial and the mitigating circumstances of the defendant. In this case, the Public Prosecutor drafted an indictment with alternative charges, namely the first charge of Article 378 of the Criminal Code on fraud, the second charge of Article 374 of the Criminal Code on embezzlement and the third charge of Article 372. The panel of judges decided this case using the first charge because it was juridically proven.

**Keywords: Crime, Fraud, Forex Investment**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid.B/2020/PN.MKS)”** Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta, Ibunda Ir. Rika Moestikasari dan Ayahanda Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MTDev, atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis, serta dukungan yang terus diberikan hingga Penulis hari ini masih dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan

terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Abd Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik, penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. M.Si., CLA. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah memberikan kritik

dan saran yang membangun untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Orang yang selalu menemani saya dalam kurung waktu dua tahun terakhir, yang telah membantu dan menemani saya dalam penyusunan skripsi, dan dalam berbagai hal, Zalzal, semoga selalu diberi kesahatan dan kebahagiaan dalam hidup. Sukses terus dihari ini dan dimasa yang akan datang.

10. Teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018 yang Bersama-sama serta saling membantu demi menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar Lorong Hitam, terkhusus Teman – Teman Lorong Hitam 2018, Wawan, Fajar, Yasin, Kadek, Tebe, Vier, Heru, Iccang, Ardi.
12. Seluruh Teman – Teman Panitia Inaugurasi 2018, terkhusus Panitia Inti dan Koordinator setiap divisi serta seluruh anggota yang telah penulis percaya, Javier, Addin, Aura, Maura, Juwi, Miswa, Gibran, Sasa, Yasin, Tebe, Aldi, Fajar, Maria, Tami, serta teman-teman yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Seluruh Teman – Teman Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2021 yang telah memberikan pengalaman baru dalam dunia kampus serta relasi yang baik kepada penulis, Aura, Insi, Aqila, Sardil, Ikki, dan seluruh teman – teman pengurus yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Kepada orang – orang terdekat penulis yang selalu membantu dalam keadaan yang dibutuhkan, Wirasatya dan Ramadhan Maman serta sahabat yang lain.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan

kepada penulis, serta kenangan yang telah dihabiskan bersama penulis.

16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per- satu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan di setiap kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis. Demikianlah, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca skripsi ini dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A"lamin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2023

Adib Gemilang Badrani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik dan Analisis Bahan Hukum .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>16</b>
1. Tindak Pidana .....	16
a. Pengertian Tindak Pidana .....	16
b. Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	20
c. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	25
2. Tindak Pidana Penipuan .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	34
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	38
3. Investasi Forex .....	46
a. Pengertian Investasi .....	46
b. Dasar Hukum Investasi.....	47

c. Pengertian Forex ( <i>Foreign Exchange</i> ) .....	50
d. Dasar Hukum Forex ( <i>Foreign Exchange</i> ).....	55

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK  
PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1355/PID.B/2020/PN/MKS ..... 69**

A. Hukum Pidana .....	69
B. Jenis – Jenis Putusan .....	73
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	74
D. Dasar Pemberat dan Peringatan Pidana .....	77
E. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak .....	
Pidana Penipuan Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan ...	
Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks) .....	78
1. Posisi Kasus.....	78
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	80
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	82
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	86
5. Amar Putusan.....	87
6. Analisis Penulis .....	88

**BAB IV KESIMPULAN ..... 96**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan dari setiap negara di dunia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau kaca mata masing – masing individu. Salah satu sudut pandang yang paling sering digunakan secara umum adalah perbedaan dari segi ekonomi masing - masing negara. Dalam sudut pandang ekonomi dapat dibedakan menjadi negara maju dan negara berkembang. Salah satu kategori bahwa negara dapat dikatakan sebagai negara maju adalah negara yang dapat memberikan standar hidup yang relatif tinggi dan ekonomi yang merata<sup>1</sup>. Indonesia sendiri menjadi negara dengan proses untuk menjadi negara maju, dan itu telah dibuktikan dengan menerima banyaknya investor dari negara luar demi membangun fasilitas-fasilitas negara yang tentunya akan mempercepat konstruksi ekonomi dan demi terwujudnya pergerakan ekonomi yang nyata disetiap daerah di Indonesia dengan tujuan akhir, yaitu kesejahteraan rakyat. Namun berangkat dari pada tujuan investasi itu sendiri, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu pembangunan dan

---

<sup>1</sup> Azwar Rahmat. 2021. "Konsep Perbandingangeopolitik, Sosial budaya dan Ekonomi Negara-Negara Maju dan Negara Berkembang" Jurnal "Edukasia Multikultura", Volume 3 Nomor 1. Hlm. 5.

perbaikan ekonomi Indonesia, tentu harus berlandaskan paham demokrasi.

Peran investasi dari sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, sebagai negara maju atau negara berkembang. Disisi lain peran investasi begitu penting bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10% pada akhir tahun 2014 target itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30% lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah harus fokus pada tiga hal, yaitu ekspor, investasi pemerintah dan publik, serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang dikembangkan pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% pada tahun 2011.<sup>2</sup>

Investasi dihari ini tidak lagi hanya sebatas investasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal besar dan berinvestasi pada sebidang tanah, rumah atau property, dan emas. Dengan kecanggihan teknologi, semakin banyak cara untuk

---

<sup>2</sup>Chandra Kurniawan. 2016. "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia" Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No.4. Hal. 5.

berinvestasi, termasuk yang paling sering didengar yaitu investasi pada pasar saham dengan cara yang cukup mudah dilakukan dihari-hari ini.

Instrument dalam berinvestasi lainnya yang lahir akibat dari pada kecanggihan teknologi antara lain adalah forex atau valuta asing, asset crypto, dan jenis lainnya. Kegiatan investasi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, investasi yang dikenal saat ini bukan hanya di sektor perbankan saja akan tetapi lembaga keuangan nonbank. Jadi harapan dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti yaitu keuntungan, tentu keuntungan yang didapatkan tersebut melalui bisnis investasi yang legal. Tentu ada hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi, yaitu harus berhati-hati dengan adanya penipuan dalam bidang investasi apalagi investasi secara online, hal ini terjadi seiring dengan pesatnya aplikasi di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini. Tercatat ada beberapa kasus penipuan dalam bidang investasi yang terjadi di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lie Natanael. 2021.Seminar Nasional. *“Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta”*.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak iklan dan ajakan bagi masyarakat untuk terjun langsung dalam dunia investasi. “*Trading*” menjadi kata yang cukup melekat dengan Investasi, namun perlu diketahui bahwa kegiatan “*Trade*” atau perdagangan berbeda dengan investasi atau penanaman modal. Forex/ Valuta Asing sendiri menjadi salah satu instrument Trading yang ditawarkan ditengah masyarakat Indonesia.

Kegiatan yang dinamakan Trading dalam instrument Forex/Valuta Asing ini menamakan pelaku trading dengan sebutan trader. Terjun langsung sebagai trader adalah salah satu kemungkinan yang dapat diambil, dikarenakan bukan hal yang sulit bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya tentu mudah dan cepat dalam memahami hal-hal modern yang berbau teknologi, namun disisi yang bersamaan memang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula masyarakat awam, yang baru mendengar apa yang dimaksud dengan “*trading*” itu sendiri.

Dengan penduduk Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini yang digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi, menjadi alasan bahwa Indonesia menjadi lahan yang cukup subur bagi para usia muda dalam mengadakan kegiatan investasi atau

kegiatan trading.<sup>4</sup> Hal ini didukung karena kepandaian dari para remaja yang update akan hal-hal yang berbau teknologi, termasuk pula unsur untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang cukup mudah, melalui kecanggihan teknologi.

Luasnya pengaruh dan tingginya keuntungan dari pada kegiatan investasi, serta cara yang tentunya lebih mudah dipahami, membuat banyak masyarakat bergerak ikut berinvestasi atau trading demi mendapatkan materi lebih. Impian menjadi orang yang bisa membeli segala keinginan mereka secara instan dan mendapatkan pengakuan lebih dari masyarakat luas menjadi faktor pendorong bagi masing-masing individu. Akibat kecil dari pada kegiatan investasi ini hanya memberi keuntungan semata pada individu yang melakukan investasi tersebut, jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang matang.

Bukan hanya dari kesalahan dalam pemahaman atau minimnya pengetahuan dasar para pelaku baru dalam berinvestasi, namun banyaknya oknum yang dapat memanfaatkan peluang dari trend yang lahir ini, merupakan hal yang tidak luput harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan Investasi maupun trading.

---

<sup>4</sup> Wasisto Raharjo Jati. 2015 "Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi". Jurnal Ekonom Volume 26 Nomer 1. Halaman 19.

Oknum yang dapat memanfaatkan momentum ini, tentu berakibat yang menimbulkan hal ini tersentuh pada ranah pidana. Tindak pidana yang diakibatkan atau dilakukan oleh para oknum investasi bodong adalah Tindak Pidana Penipuan. Hal ini tentu sangatlah mudah dilakukan oleh para pelaku penipuan karena hanya bermodalkan janji dan memberi harapan lebih kepada para calon korban.

Tindak Pidana Penipuan sendiri merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan sendiri sudah lama terjadi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penipuan. Layaknya mengikuti jaman para pelakupun juga banyak menggunakan modus yang bersesuaian dengan jaman. Kebanyakan para korban diimingi dengan keuntungan yang melimpah dengan waktu yang cukup cepat. Dimana tentu banyak pihak dapat memanfaatkan hal ini dengan mudah.

Salah satu kasus penipuan yang berkedok Investasi Forex di Makassar, secara singkat dalam kasus tersebut menimbulkan kerugian besar secara materil dan merugikan beberapa orang yang statusnya merupakan korban penipuan dari Investasi Forex. Hal ini yang menjadi menarik dalam kasus Penipuan Investasi Forex di Makassar ini, dikarenakan masih awamnya pemahaman

masyarakat mengenai trading maupun forex namun berani untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak demi mendapatkan keuntungan yang terbilang instan. Namun tidak ada pula alasan yang dapat membenarkan bahwa Tindakan Penipuan yang dalam hal ini sangat merugikan orang lain juga dapat dibenarkan. Berangkat dari kurangnya pemahaman akan sesuatu yang ingin dijalani dan dilakukan merupakan factor penting dari pada segala akibat yang ditimbulkan.

Adapun salah satu kasus penipuan yang berkedok Investasi Forex terjadi di Makassar yang dilakukan oleh Sugito. Berawal pada sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2020 bertempat di berbagai tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Sugito melakukan penipuan terhadap Ribka Padang dan klien lainnya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Profesional Trader dengan Instrument Forex atau valuta asing, dan Sugito menawarkan keuntungan 1% perhari selama 20 ( dua puluh ) hari kerja atau sama dengan 20% perbulan dari nilai modal yang diinvestasikan oleh masing – masing klien termasuk saksi korban Ribka Padang.

Dalam meyakinkan para korban, Sugito menjaminkan mendapatkan profit atau keuntungan 1% perhari. Sugito juga mengatakan perusahaan miliknya yaitu PT. Cheetah Bintang Lima

adalah perusahaan yang resmi dan aman sehingga tidak perlu khawatir dengan uang yang akan diinvestasikan sambil memperlihatkan beberapa peralatan kerja seperti monitor grafik dan hanya terdakwa Sugito yang dapat menganalisa grafik tersebut serta memiliki kemampuan atau skil yang lebih baik dari pada orang lain. Namun ternyata PT. Cheetah Bintang Lima adalah perusahaan yang tidak resmi dan tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dan mengelolah uang yang diinvestasikan seluruh klien serta PT. Cheetah Bintang Lima dan telah diperingatkan oleh pihak OJK untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan karena dianggap investasi bodong.

Setelah para klien atau saksi korban telah menginvestasikan uang mereka pada terdakwa Sugito, uang tersebut digunakan kembali untuk membayarkan profit yang dijanjikan kepada para saksi korban dan juga digunakan untuk membayar karyawan serta membeli mobil untuk perusahaan. Dan Sugito melakukan hal tersebut dibebberapa bulan awal setelah dilakukannya investasi, hingga para saksi korban merasa percaya bahwa apa yang telah diinvestasikan itu aman dan dapat dipercaya. Setelah merasa percaya dengan Sugito dan perusahaan miliknya, saksi korban Ribka Padang kembali mengumpulkan uang yang lebih banyak untuk kembali diinvestasikan kepada Sugito. Namun setelah jatuh

tempo untuk pembayaran profit keuntungan kepada klien, Sugito pada akhirnya sudah tidak bisa lagi membayar keuntungan tersebut. Sugito juga membuat 2 ( dua ) memo untuk meyakinkan saksi korban Ribkaa Padang serta klien lainnya yang pada intinya berisi, bahwa Sugito masih mampu dan akan membayarkan profit yang dijanjikan dan seluruh modal klien PT. Cheetah Bintang Lima akan dikembalikan secara bertahap. Namun pada kenyataannya Sugito tidak bisa memenuhi karena uang tersebut sudah tidak atau habis. Atas kejadian tersebut para korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Pada amar putusan hakim, Sugito sebagai terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh penulis, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor 1355/Pid.B/2020/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis mengangkat dua pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun dua pokok masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana penipuan berkedok investasi forex berdasarkan Putusan Nomor 1355/PID.B/2020/PN.Mks ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Mengetahui kualifikasi tindak penipuan yang berkedok investasi forex dalam perspektif hukum pidana.
2. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara khusus, diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum

Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex.

2. Secara umum, penelitian ini dilakukan sebagai syarat dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penegakan hukum masalah tindak pidana penipuan yang berkedok investasi forex.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adanya keaslian penelitian diperlukan untuk menghindari plagiarisme penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Sebagai bahan perbandingan maka penulis memaparkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini, antara lain :

1. Meilivia Thevani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/Pn.Skt)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Meilivia Thevani memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah penipuan.
2. Yeni Septiani, 2018. *Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis* (Studi kasus Kecamatan Rajeng

Tangerang). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Yeni Septiani memiliki kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan masalah Tindak Pidana Penipuan.

Berdasarkan dari hasil perbandingan yang dilakukan antara kedua judul, dimana yang menjadi perbedaan mendasar adalah bahwa masalah yang diteliti oleh saudari Meilivia Thevani memiliki *locus delicti* yang berbeda dengan masalah yang diteliti oleh peneliti, dan pada masalah yang diteliti oleh saudari Yeni Septiani, bahwa yang menjadi perbedaan mendasar adalah penelitian dilakukan dengan dengan objek hukum yang berbeda dengan yang ingin dituliskan oleh peneliti. Judul yang diangkat oleh kedua penulis yaitu saudari Melivia dan Septiani dan Judul penelitian yang ingin diangkat oleh penulis , tidak ditemukan bahwa adanya kesamaan secara khusus. Alasan peneliti mengambil kedua judul tersebut sebagai bentuk keaslian penelitian dikarenakan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu, Pasal 378 KUHP yang pada pokoknya sering disebut sebagai pasal Tindak Pidana Penipuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, tipe penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah tipe penelitian normatif atau *normative legal research*. Tipe penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif, biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan ialah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) adalah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>8</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti yaitu bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, maka bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber bahan pendukung sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum positif, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan Putusan Pengadilan Nomor : 1355/Pid.B/2020/PN.Mks.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari data yang tidak mengikat dan yang memberikan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 93

penjelasan mengenai bahan hukum primer berdasarkan studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, ataupun pendapat pakar hukum. c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari pemberian petunjuk maupun ringkasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Jurnal Ilmu Hukum dan Ensiklopedia.

#### **4. Teknik dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah melakukan pencarian kepustakaan dan memperoleh bahan yang diperlukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Dengan ini, analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berdasarkan rumusan masalah dengan mengolahnya secara deskriptif, kemudian akan dikaji serta dianalisis secara komprehensif oleh penulis, sehingga akan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis.

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI FOREX DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

### **A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Prespektif Hukum Pidana.**

#### **1. Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana sendiri hadir demi membatasi tindakan, perbuatan, serta kegiatan dari seorang, yang akan mengakibatkan kerugian pada diri mereka sendiri maupun orang lain. Batasan ini pula yang sebenarnya diatur secara umum oleh hukum.

Tindak pidana atau perilaku yang melewati batas ketentuan merupakan bentuk fenomena sosial yang terjadi baik di Indonesia maupun di belahan negara lain. Masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana ini tampaknya akan terus berkembang dan akan sulit untuk surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya,

perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht*, Belanda.<sup>10</sup> Demikian diatur dalam (KUHP) yang bersumberkan dari *W.v.S Belanda*, dalam pengistilahannya pun sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukum). Dalam hal ini, Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah sering digunakan.<sup>11</sup> Pembentuk UU juga menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal dengan sebagai “tindak pidana”<sup>12</sup>.

penerjemahan buku Remmelink, mengakui berkenaan dengan istilah *feit* dan *strafbaar feit*, terminologi yang digunakan di Indonesia agak membingungkan. Namun penerjemah buku Remmelink memilih menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai *strafbaar feit*, perbuatan untuk *feit* dan Tindakan atau perilaku untuk *gedraging* kecuali dalam hal penggunaan itu akan menimbulkan salah paham. Dan patut dicermati bahwa kata “Tindakan” dalam

---

<sup>9</sup> Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. Hal 3.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

<sup>11</sup> Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang Dan Diklat, Jakarta, hlm. 45.

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96

hukum pidana mempunyai dua arti : yaitu perbuatan dan sanksi tertentu ( *maatregel*).<sup>13</sup>

*Strafbaar feit* atau juga delik yang diambil dalam bahasa latin *delictum*, dalam bahasa inggris disebut *Criminal Act*. Kalimat *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

Secara *letterlijk* (harfiah) kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* dengan *recht* yang sebenarnya tidak demikian halnya.<sup>15</sup>

*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat

---

<sup>13</sup> Dr. Faisal, S.H., M.H., 2021. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.69

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

<sup>15</sup> *Ibid.*

memaksa yang terdapat didalamnya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Sehingga dalam perbuatan adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>16</sup>

Selanjutnya ada beberapa ahli yang telah memberikan definisi dari "*strafbaar feit*" atau Tindak Pidana, antara lain adalah :

Andi Zainal Abidin salah seorang ahli hukum di Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukan lah yang dapat dijatuhi pidana
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat elpitis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminal perbuatannya.<sup>17</sup>

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : "suatu pelanggaran norma (

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>17</sup> Andi Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 53-54

gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Dan Menurut Van Hamel merumuskan "strafbaar feit" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain"<sup>19</sup>

#### **b. Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Setelah memahami arti tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang merupakan bagian atau subkategori dari tindak pidana, yang memiliki fungsi sebagai persyaratan atau batasan. Setiap tindakan yang dianggap sebagai pidana harus memenuhi unsur-unsur yang nyata (fakta), melanggar hukum, menimbulkan konsekuensi, serta dapat diamati dalam dunia fisik. Unsur-unsur tindak pidana menjadi dasar dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak boleh ada pidana yang dikenakan jika perbuatan tersebut tidak termasuk dalam

---

<sup>18</sup> PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 182

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

rumusan delik. Namun, tidak selalu berarti bahwa suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana hanya karena termasuk dalam rumusan delik. Oleh karena itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan harus melanggar hukum dan pantas untuk dicela. Dengan demikian, "perbuatan pidana" dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia yang masuk dalam lingkup rumusan delik, melanggar hukum, dan pantas untuk dicela.<sup>20</sup>

Prinsip dasar dalam hukum pidana adalah adanya tindak pidana yang menentukan arti dari perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dan siapa pun yang melanggar dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>21</sup> Unsur-unsur dalam tindak pidana adalah menilai bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur- unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.<sup>22</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan

---

<sup>20</sup> H. Suyanto, 2018 Pengantar Hukum Pidana, deppublish Publisher, Sleman, hlm 74

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163.

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 100.

yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum ( melawan hukum ).
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :<sup>23</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR.Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah : <sup>24</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum ( dan Tindakan )
4. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan ( unsur objektif lainnya).

Menurut Lamintang bahwa pada umumnya setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur obyektif dan subyektif. Yang dimaksud

---

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm 99

<sup>24</sup> *Ibid.*

dengan unsur-unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>25</sup>

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>26</sup>

1. Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
2. Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :<sup>27</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*), terdapat dalam pelanggaran

---

<sup>25</sup>Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 194.

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).

2. Kealpaan (*culpa*), terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
3. Niat (*voornemen*), terdapat dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raede*), terdapat dalam membuang anak kandung (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), melakukan pembunuhan anak sendiri yang telah direncanakan (Pasal 342 KUHP).
6. Timbulnya perasaan takut, seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana ialah dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Adapun pendapat dari H. Zamhari Abidin, unsur – unsur dari pada tindak pidana yaitu :<sup>28</sup>

1. Unsur Objektif

- a. Tindak sikap manusia ( *menselijke gedraging* ), menyangkut perihal berbuat ( *doen* ) dan kelalaian ( *nalaten* )
- b. Akibat yang timbul ( *gevolg* )
- c. Keadaan yang mengiringi perbuatan

2. Unsur Subjektif

- a. Kemampuan bertanggung jawab ( *toerekeningsvatbaarheid* )
- b. Kesalahan ( *schuld* ) menyangkut perihal *dolus* dan *culpa*.
- c. Melawan hukum ( *onrechtmatigheid* ) dan melawan hak ( *wederrechtelijkheid* )

**c. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Berbicara mengenai tindak pidana, terdapat berbagai bentuk dan jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Jenis tindak pidana itu dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :

**a) Menurut Sistem KUHP : Kejahatan (Buku II) dan Pelanggaran (Buku III)**

Dalam literatur Belanda, membedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam ( *misdriif* ) disebut dengan kejahatan, *misdriif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten* ( *mala in se* ). Sementara *overtreding* disebut dengan pelanggaran, *overtreding* sering disebut

---

<sup>28</sup> Faisal. 2021. *Hukum Pidana dalam Dinamika asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana. Jakarta. Hlm. 81.

dengan *wetsdelicten* ( *mala pro-hibita* ).<sup>29</sup>

Sudarto menerangkan dalam sudut pandang ilmu pengetahuan untuk menjadi ukuran atau kriteria membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Pada pendapat yang pertama, mengatakan perbedaannya bersifat kualitatif yang didapati dua jenis delik, yaitu *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*.<sup>30</sup>

*Rechtdelicten* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi ukurannya adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

*Wetsdelicten* sendiri merupakan perbuatan yang disadari sebagai tindak pidana karena ada undang-undang menyebutnya sebagai delik. Contoh sederhana dari perbuatan tersebut memarkir mobil ditepi sebelah kanan jalan, yang bisa disebut dengan pelanggaran.

Dalam KUHP tidak menjelaskan alasan yang dipakai untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kedua tindak pidana ini dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Heiarij, *Op.cit.*, *prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Hlm.135

<sup>30</sup> Sudarto, *Op.cit.*, *Hukum Pidana I*, h.94-95

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dilakukan karena jenis pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Ancaman pidana yang terkait dengan pelanggaran biasanya hanya berupa pidana kurungan atau denda, dan tidak termasuk pidana penjara. Sebaliknya, ancaman pidana dalam kasus kejahatan biasanya didominasi oleh pidana penjara. Oleh karena itu, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran dan jenis pidana yang dapat diterapkan.

Sedangkan secara kualitatif, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih dilihat dari aspek legalitas. Kejahatan umumnya memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks dan sulit untuk dibuktikan secara hukum, sedangkan pelanggaran cenderung memiliki unsur yang lebih sederhana dan mudah dibuktikan. Selain itu, sanksi atau hukuman yang diberikan dalam kasus pelanggaran cenderung lebih ringan daripada kasus kejahatan. Oleh karena itu, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Secara kualitatif, kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang menyatakan bahwa tindak pidana yang bertentangan antara keadilan dengan perbuatan, baik dalam perbuatan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam undang-

undang maupun tidak. Sedangkan, pelanggaran bersifat *Wet Delict* yang menyatakan bahwa perbuatan baru seseorang dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebuah tindak pidana didalam undang-undang.

Dalam KUHP terdapat 3 (tiga) macam kejahatan yaitu:<sup>31</sup>

1. Kejahatan terhadap negara, misalnya tindakan penyerangan terhadap pemimpin negara yang terdapat dalam Pasal 104 KUHP.
2. Kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP
3. Kejahatan terhadap nyawa seseorang, misalnya penganiayaan dan pembunuhan.

**b) Menurut Cara Merumuskannya, Dibedakan Menjadi :**

1. Delik Formil (*Formeele Delicten*)

Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada kelakuan, perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam oleh Undang – undang. Hal ini juga berarti tindak pidana yang dirumuskan memberikan arti bahwa inti dari sebuah larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

---

<sup>31</sup> Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 78.

suatu perbuatan tertentu. Syarat dari timbulnya tindak pidana formil hanya semata-mata memerlukan terjadinya suatu perbuatan saja, tidak memerlukan munculnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pendefinisian lain bahwa Delik formil adalah kejahatan Ketika selesainya perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Sering juga delik formil ini disebut sebagai delik yang berpangkal pada perbuatan.<sup>32</sup>

## 2. Delik Materiiil (*Materiele Delicten*),

Delik materil merupakan rumusan undang – undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Misalnya pasal 338 tentang pembunuhan. Dalam pasal tersebut tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya ( matinya orang lain ) yang dilarang, yang artinya pasal tersebut menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan mengingat pasal ini dirumuskan secara materil.

---

<sup>32</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*.Ghalia Indoneisa. Yogyakarta. Hlm 100.

Intinya bahwa sebuah larangan yang dirumuskan itu ketika menimbulkan akibat yang dilarang.

Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang telah dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.<sup>33</sup>

**c) Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi:**

1. Delik Kesengajaan (*Dolus*), ialah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.

Delik *dolus* ialah delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dalam undang-undang juga menggunakan istilah “opzettelijk”. Dalam perbuatan yang disengaja, maka kesengajaan itu merupakan unsur yang harus dibuktikan.<sup>34</sup>

2. Delik Kealpaan (*Culpa*), ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

Perbuatan kelalaian ini biasanya dilakukan karena tidak berhati – hati atau setidaknya sepatutnya diduga, misalnya kurang hati-hati menyebabkan matinya orang lain.

---

<sup>33</sup> R. Tresna. 1959. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. Hlm.103.

<sup>34</sup> Samidjo. 1985. *Hukum Pidana*, Armico. Bandung. Hlm. 87-88

Adapun jenis delik lainnya, menurut Roni Wiyanto berpendapat, yaitu:<sup>35</sup>

a) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

1. Delik Aduan ialah suatu delik yang hanya boleh dituntut , jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik, misalnya : Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.
2. Delik umum menyatakan bahwa dapat dituntutnya suatu delik tidak memerlukan adanya sebuah pengaduan. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan , artinya melakukan Tindakan hukum terhadap setiap perkara delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan.

Dari kedua delik ini, penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya delik harta kekayaan, delik aduan, delik biasa, dan delik aduan.

b) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)<sup>36</sup>

1. Delik umum ialah delik yang sifatnya umum dan ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara. Misalnya, penggelapan, pencuiran, dan lain sebagainya.

---

<sup>35</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169-173.

<sup>36</sup> Faisal. 2021, *Hukum Pidana dalam Dinamika, Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Kencana. Jakarta. Hlm 90.

2. Delik khusus atau delik *Propria* menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kualitas atau kedudukan tertentu, seperti pegawai militer dan anggota militer.
- c) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Omnisionem Commissa*<sup>37</sup>
1. Delik Komisi ( *Commisie Delicten* ) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pendapat lain mengatakan, delik komisi adalah delik yang membutuhkan Tindakan aktif dari suatu perbuatan seorang yang dapat meliputi delik formil dan materil.
  2. Delik Omisi ( *Omissie Delicten* ) adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-Undang. Pendapat lain juga mengatakan delik omisi biasanya meliputi delik formil di mana perbuatan tertentu diwajibkan dan diharuskan untuk dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam delik Omisi juga terbagi menjadi dua bagian. Yaitu omisi murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Lalu Omisi tidak murni, delik ini terjadi jika oleh Undang – Undang tidak dikehendaki suatu akibat ( yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian ).

---

<sup>37</sup> Faisal. 2021, *Hukum Pidana dalam Dinamika, Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Kencana. Jakarta. Hlm. 88.

3. Delik *Commisionis Per Ommisionem Commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.
- d) Delik Berdiri Sendiri ( *Zelfstanddige Delicten* ) dan Delik Berlanjut ( *Voortgezette Delicten* ).<sup>38</sup>
  1. Delik Berdiri Sendiri ialah tindak pidana yang hanya dilakukan dengan sekali perbuatan, artinya perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.
  2. Delik Berlanjut atau Delik yang Diteruskan ialah tindak pidana yang terdiri dari sejumlah perbuatan, dimana perbuatan satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat dan berlangsung terus menerus.

Pendapat lain seperti Eddy O.S Heiarj menyebutkan pada hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan secara terus-menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.<sup>39</sup>

- e) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Eddy O.S. Haearij. 2017. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. H.142.

<sup>40</sup> Faisal. 2021, *Hukum Pidana dalam Dinamika, Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana.*

1. Delik Politik Murni adalah tindak pidana yang dilakukan guna kepentingan politik
  2. Delik Politik Campuran adalah delik yang mempunyai 2 (dua) sifat yaitu setengah umum dan setengah politik.
- f) Delik Sederhana ( *Envoudige Delicten* ) dan Delik Berkualifikasi ( *Gequalificeerde Delicten* )<sup>41</sup>
1. Delik Sederhana adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang dan disertai unsur yang meringankan.
  2. Delik Berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

## **2. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Pengertian Tindak Pidana Penipuan secara umum jika ingin melihat dari berbagai sudut pandangan umum dan para ahli sampai saat ini masih tertuju pada apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

---

Kencana. Jakarta. Hlm 90.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencamtumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat ( *gevogsdelicten* ) dan tindak pidana berbuat ( *gedragdelicten* ) atau delik komisi.<sup>42</sup>

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog* yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 2010, *Delik – Delik Tertentu ( Speciale Delicten ) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.112

dirumuskan dalam 20 pasal.<sup>43</sup> Tindak pidana penipuan adalah kejahatan dirumuskan dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya di antara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian yang berwenang. Penipuan merupakan suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang membuat suatu hal yang dianggap itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan suatu kepercayaan. Secara formal penipuan diartikan dengan tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat rangkaian kata-kata bohong nama palsu keadaan palsu agar seseorang tersebut memberikan sesuatu. Biasanya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok pelaku sendiri dan menimbulkan kerugian pada korban yang ditipu.

---

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

Kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan baik kerugian berupa finansial fisik maupun psikologis.

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten".

Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Terdapat 2 (dua) unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu unsur subjektif dan subjek objektif.

Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak ; memakai nama palsu;

---

memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipumuslihat; agar seseorang itu: <sup>45</sup>

1. menyerahkan sesuatu barang;
2. membuat utang; dan
3. menghapuskan piutang

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>46</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya secara singkat bahwa terdapat Unsur Subjektif dan Objektif dalam sebuah tindak penipuan. Dalam sebuah penipuan terdapat unsur-unsur subjektif, sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

---

<sup>45</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hlm. 144-145.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 145

orang lain dan maksud melawan hukum. Adapun penjelasan secara mendalam mengenai kedua unsur Tindak Pidana Penipuan.

a) Unsur Subjektif Penipuan

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

2) Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

---

<sup>47</sup> Dudung Mulyadi. 2017. Unsur – Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol.5 No.2. Hlm 215.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam

hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.<sup>48</sup>

Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

b) Unsur Objektif Penipuan

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

---

<sup>48</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.<sup>49</sup>

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain menurut R.Soenarto Soerodibroto adalah sebagai berikut :

- a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

---

<sup>49</sup> Dudung Mulyadi. 2017. Unsur – Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol.5 No.2. Hlm 212.

- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana

penjara paling lama 4 tahun. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut :

Perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata "bewegen" dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. istilah "bewegen" tidak didefinisikan secara khusus dalam KUHP. Namun, "menggerakkan" bisa diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain terhadap kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan sendiri bersifat abstrak dan akan menjadi konkret ketika dihubungkan dengan cara melakukannya. Dalam konteks penipuan, menggerakkan diartikan sebagai perbuatan yang mengandung ketidakbenaran, palsu, dan bersifat menipu. Oleh karena itu, untuk dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan menggerakkan harus memenuhi unsur-unsur lain yang diatur dalam KUHP.<sup>50</sup>

Adapun yang digerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Yang menjadi unsur yang paling penting dalam penipuan adalah perbuatan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.. 167.

Orang yang digerakkan tersebut bisa menjadi korban langsung dari penipuan atau bisa juga menjadi perantara dalam aksi penipuan. Dalam konteks tersebut, orang yang menyerahkan benda, memberi hutang atau menghapuskan piutang bukanlah unsur yang mutlak dalam penipuan, tetapi hanya contoh dari orang yang mungkin menjadi korban atau perantara dalam penipuan.

### **3. Investasi Forex**

#### **a. Pengertian Investasi**

Investasi merupakan salah satu cara untuk menempatkan dana atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, dan lain sebagainya. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, namun di sisi lain juga memiliki risiko kerugian yang harus dipertimbangkan dengan baik sebelum melakukan investasi. Untuk itu, sebelum melakukan investasi, sebaiknya dilakukan analisis risiko dan kelayakan investasi terlebih dahulu.

Menurut Sentosa Sembiring, Investasi dilakukan dengan cara membeli saham, obligasi, properti, emas, dan instrumen keuangan lainnya. Investasi memiliki risiko yang berbeda-beda tergantung pada jenis investasi yang dilakukan, tetapi pada

umumnya semakin besar keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi.<sup>51</sup>

Alternatif pada kegiatan investasi sangat beragam seperti deposito di perbankan, emas, bursa efek, bursa uang, bursa komoditi, koperasi, properti dan masih banyak lagi. Namun ada hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi yaitu harus berhati-hati dengan adanya penipuan dalam bidang investasi apalagi investasi secara online, hal ini dapat terjadi seiring dengan pesatnya aplikasi di era digital dan revolusi industri 4.0.

Serfianto menjelaskan bahwa, Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (return), tetapi juga memiliki resiko (risk). Semakin tinggi risiko sebuah investasi maka semakin tinggi potensi keuntungannya.<sup>52</sup>

## **b. Dasar Hukum Investasi**

Dasar hukum dari Investasi sendiri sering disebut sebagai “Hukum investasi” yang dimana merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur :

- a. jenis transaksi investasi;
- b. insentif dan jaminan untuk penanam modal;

---

<sup>51</sup> Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi edisi Revisi*. Nuansa Aulia. Bandung. Hlm. 35.

<sup>52</sup> Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti. 2011. “Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Investor dalam Melakukan Investasi”. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 4, No. 3. Hlm. 38.

- c. pengaturan dan pengawasan arus investasi; dan
- d. sistem yang mengadministrasikan proses investasi.<sup>53</sup>

Hukum investasi dibentuk untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk mengatur atau mengontrol investasi serta mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Namun, terdapat pula beberapa tujuan dibentuknya hukum investasi oleh suatu negara, misalnya Mesir menentukan tujuan dari hukum investasinya yaitu untuk mempromosikan investasi dan alih teknologi, mendorong masuknya investor, memberikan perlindungan hak dan kekayaan investor, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan neraca pembayaran dan perdagangan.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki beberapa tujuan penting, yaitu: Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, peraturan ini dibentuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal di Indonesia. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi: Undang-Undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM). Mengatur mengenai pengesahan dan perizinan.

---

<sup>53</sup> Jeswald W. Salacuse, 2013, *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*, London: Oxford University Press, h. 90–91.

Peraturan ini mengatur mengenai pengesahan dan perizinan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi. Menjaga kepentingan nasional dalam penanaman modal. Mengatur penyelesaian sengketa dalam penanaman modal.

Di Indonesia sendiri, tujuan pengaturan penanaman modal dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) UU 25/2007 yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam UU No.25 Tahun 2007 inilah yang menjadi landasan penanaman modal atau investasi yang dijadikan sebagai acuan

---

<sup>54</sup> Mas Rahman, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta Timur, hlm 20.

untuk aturan main. Sumber hukum investasi nasional, yang dibentuk dalam Undang-undang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Eko- nomi Khusus.<sup>55</sup>

### **c. Pengertian Forex ( *Foreign Exchange* )**

Perkembangan teknologi dan internet, investor skala menengah dan kecil kini dapat dengan mudah mengakses pasar valuta asing (forex). Dengan modal yang relatif kecil, investor dapat memanfaatkan leverage atau penggunaan dana pinjaman dari broker untuk membuka posisi yang lebih besar dan potensial menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, seperti halnya dengan investasi lainnya, forex tetap memiliki risiko yang tinggi dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang pasar, analisis fundamental dan teknikal, serta manajemen risiko yang baik.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

Pasar valuta asing merupakan pasar global yang memperdagangkan mata uang berbagai negara di seluruh dunia. Pasar ini dikenal sebagai pasar terbesar dan paling likuid di dunia dengan volume transaksi harian yang mencapai triliunan dolar. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan individu, institusi, dan negara untuk melakukan transaksi di pasar valas internasional dengan cepat dan efisien, tanpa terkendala oleh batas-batas geografis atau waktu. Hal ini juga memungkinkan individu dengan modal terbatas untuk terjun ke dalam pasar valas dan berinvestasi di mata uang asing. Namun, seperti halnya investasi lainnya, investasi di pasar valas juga memiliki risiko dan perlu dilakukan dengan hati-hati serta pengelolaan risiko yang baik.<sup>56</sup>

Semakin maraknya teknologi internet dan semakin mudahnya akses ke informasi telah memungkinkan forex trading menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh banyak orang. Namun, tetap penting bagi para calon investor untuk mempelajari dengan baik mengenai risiko dan potensi keuntungan dalam forex trading sebelum terjun ke dalamnya. Sebab, forex trading tetap merupakan investasi yang memerlukan pemahaman dan analisis

---

<sup>56</sup> Ulii Amri. 2021. "Forex Trading Menurut Hukum Islam". Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12 , No. 1. Hlm 2.

yang baik terhadap kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya.

Foreign Exchange yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *sharf*, merupakan pertukaran mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis.<sup>57</sup> Didalam Forex dikenal juga dengan macam-macam transaksi. Transaksi Valuta Asing ( Valas ) ini terdiri dari transaksi Spot, Forward, Swap dan Option.<sup>58</sup>

Fenomena Foreign Exchange (Forex) yang berjalan pada bidang investasi dan dapat membantu pembangunan Indonesia. Saat ini forex menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Ifham, 2015, *ini lho Bank Syari'ah*, Jakarta, hlm 289.

<sup>58</sup> Abdul Wahab. 2016. "Keterlibatan Bank Shari'ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (forex)". Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No.1. Hlm 32

<sup>59</sup> Lihan Rini Puspo Wijaya. 2016. "Kelebihan Investasi Forex Online". Jurnal Ilmiah Esai Volume 10, No.2. Hlm. 109.

Forex atau perdagangan mata uang asing adalah salah satu jenis aset investasi yang sifatnya lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam suatu komunitas investasi ritel. Seperti diketahui trading forex memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti

Jika sukses mengelolanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik. Sebaliknya jika mengelolanya secara asal maka akan kehilangan uang dalam jumlah besar tentu saja anda harus mulai memahami sifat dari trading, strategi trading dan faktor yang dapat mempengaruhi anda untuk mendapatkan profitabilitas di dalam dunia trading. Banyak kalangan investor demikian pekerjaan sehari-harinya hanya memandangi layar komputer untuk melihat pergerakan harga mata uang asing.

Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari.<sup>60</sup>

Gencarnya produk investasi dari berbagai model dan berbagai macam perusahaan sempat membuat semua orang beralih dari tabungan ke investasi. Perdagangan forex margin secara online merupakan generasi milenium yang lebih ngetren seiring dengan

---

<sup>60</sup> Awidji Widoatmodjo. 2008. *Forex Online Trading*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta Hlm. 2.

perkembangan zaman. Namun masyarakat muslim khususnya di Indonesia seringkali ragu untuk melakukan bisnis forex. Banyak jumlah broker forex online bermunculan.<sup>61</sup>

Sementara, pasar uang artinya tempat orang menjual beli uang. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar negeri, misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.<sup>62</sup>

Forex trading merupakan salah satu jenis instrument derivative yang bisa diikuti oleh siapa pun. Hal tersebut karena didukung oleh adanya koneksi internet yang semakin murah dan persyaratan pembukaan rekening yang membutuhkan modal yang relatif kecil.<sup>63</sup> Forex trading memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelakunya sehingga tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan transaksi forex trading dengan harapan menjadi kaya dalam waktu

---

<sup>61</sup> Serfianto D. Purnomo. 2013. *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 137.

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2007. *Masail Al-Fiqhiyah*. Diadit Media. Jakarta. Hlm. 73-74.

<sup>63</sup> Joko Salim. 2010. *Step by Step Forex Trading*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Hlm. 83.

singkat. Ada orang yang berhasil mewujudkan impian tersebut tetapi banyak yang mengalami kegagalan.

**d. Dasar Hukum Forex ( *Foreign Exchange* )**

Pasar Valuta Asing atau pertukaran mata uang asing telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Forex masuk dalam Komoditi Berjangka, arti komoditi sendiri adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>64</sup>

Komoditas adalah sebuah produk atau barang yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan komoditas juga dapat dilakukan dengan cara menukarnya dengan produk atau barang yang, dengan catatan nilai dari kedua barang tersebut sepadan. Pendapat lain jugamengungkapkan jika arti dari komoditas adalah benda nyata yang cenderung mudah untuk diperdagangkan dan bisa diserahkan dalam bentuk fisik. Komoditi juga bisa disimpan untuk jangka waktu tertentu, serta mampu ditukarkan dengan barang lain

---

<sup>64</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

dengan jenis sama, yang diperjualbelikan investor pada bursa berjangka.<sup>65</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dengan system penarikan margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Aturan lain juga menyebutkan tentang penyelenggaraan komoditi berjangka dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih spesifik tentang penyelenggaran atau tata cara pelaksanaan jual beli komoditi berjangka. Dalam penyelenggaraannya pemerintah juga menempatkan satu badan sebagai badan pengawas alur jual beli dari komoditi berjangka yang sering disebut dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjanka Komoditi ( BAPPEBTI ).

## **B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex Dalam Prespektif Hukum Pidana.**

Dalam kasus tindak pidana penipuan yang Penulis analisis, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara

---

<sup>65</sup> Serfianto Dibyo. 2013. *Pasar Komoditi*. Jogja Bangkit Publisher. Yogyakarta. Hlm. 13.

mengajak korban untuk berinvestasi dalam bisnis fiktif dan menjanjikan keuntungan yang tinggi, namun pada kenyataannya uang investasi korban tidak digunakan untuk kepentingan bisnis tersebut dan terdakwa menguasai uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini jelas melanggar pasal 378 KUHP karena terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah menggunakan tipu muslihat untuk memindahkan uang korban dan menyebabkan kerugian keuangan bagi korban. Bunyi dalam pasal 378 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berbagai peraturan di Indonesia bertujuan untuk mengatasi dan berusaha mengakomodir permasalahan yang ada, khususnya pada tindak pidana. Namun, batas kemampuan masyarakat dalam menentukan jenis-jenis Tindakan pidana yang bersesuaian dengan unsur-unsur dalam pasal, hal tersebut juga berakar dari beberapa aturan atau pasal yang memiliki unsur yang hampir sama. hal tersebut menjadi faktor bahwa banyaknya masyarakat awam yang masih ambigu akan keberadaan aturan yang telah berlaku.

Tindak pidana penipuan adalah jenis tindak pidana yang melanggar hukum dan dilakukan dengan cara menipu orang lain dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan, yang berdampak pada kekayaan atau harta benda seseorang. Tindakan penipuan selalu merugikan orang lain dan dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya. Pelaku tindakan penipuan dapat dituntut secara pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Pelaku penipuan dikatakan melakukan tindakan penipuan jika ia menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, yang pada akhirnya uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum.<sup>66</sup>

Penipuan adalah delik umum, yang berarti kejahatan tersebut umumnya tidak memerlukan pengaduan untuk menuntut pelakunya. Namun, dalam keadaan tertentu, penipuan dapat dianggap sebagai delik aduan relatif yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pelakunya. Beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan kejahatan aduan adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*), delik-delik

---

<sup>66</sup> Asido Selamat Nababan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, Nomor 2 Edisi Mei 2022, hlm. 191.

kekayaan seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), dan penipuan (Pasal 394 KUHP).<sup>67</sup>

Tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP seringkali disamakan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur pada Pasal 372 KUHP, dan dalam beberapa kasus, pelaku penipuan didakwa dengan Pasal 372 KUHP. Aturan mengenai masalah yang serupa juga diatur dalam KUHPerdada. Tindakan pelaku yang dianggap sebagai penipuan dapat dianggap sebagai wanprestasi yang diatur dalam beberapa pasal di KUHPerdada, seperti Pasal 1236 KUHPerdada untuk prestasi memberikan sesuatu dan Pasal 1239 KUHPerdada untuk prestasi berbuat sesuatu, yang menimbulkan kewajiban ganti rugi karena pelanggaran kontraktual.<sup>68</sup>

Pada kasus yang Penulis teliti, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tindak Pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV KUHP yaitu pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.<sup>69</sup> Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 81.

<sup>69</sup> Said Karim dan Haeranah, *Op,cit.*, hlm. 209.

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

c. Mengetahui/ menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Tindak Pidana Penggelapan sendiri, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun beberapa perbedaan dari segi cara memiliki barang antara Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Penggelapan.

- a. Dalam tindak pidana penipuan, benda yang akan dimiliki dilakukan dengan cara melawan hukum, sedangkan
- b. Dalam tindak pidana penggelapan, benda yang akan dimiliki berdasar dengan suatu perbuatan yang dinilai tidak melanggar dan melawan hukum atau dinilai sah sebagai sebuah tindakan. Tindak pidana penggelapan terbatas terhadap barang dan/atau uang, sedangkan

- c. Pada tindak pidana penipuan bukan hanya barang dan/atau uang, namun juga dapat berupa hutang piutang.

Pada bagian KUHPerdara, terdapat istilah Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji atau cedera janji. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Wanprestasi terjadi disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.<sup>70</sup>

Menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>71</sup> Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menebitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang

---

<sup>70</sup> Yahman, *Op.cit*, hlm. 83.

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Menurut Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Di dalam KUHPerdara diatur mengenai wanprestasi pada Pasal 1238, 1243, sampai dengan 1251 KUHPerdara.

Penipuan dan wanprestasi memiliki karakteristik yang sama yaitu melibatkan hubungan hukum kontraktual, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Tindak pidana penipuan melibatkan

upaya sengaja dari pelaku untuk menipu pihak lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sedangkan wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati dengan pihak lain. Dalam penipuan, ada unsur kesengajaan dan maksud untuk merugikan pihak lain, sedangkan dalam wanprestasi, tidak selalu ada maksud untuk merugikan pihak lain, tetapi hanya ketidakmampuan atau ketidaksengajaan dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, tindak pidana penipuan juga memiliki unsur pembohongan dan manipulasi informasi untuk menipu pihak lain, sementara wanprestasi tidak selalu melibatkan unsur tersebut. Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yaitu:<sup>72</sup>

- pertama pada ranah hukumnya, penipuan termasuk dalam kualifikasi hukum pidana, sedangkan wanprestasi termasuk dalam ranah hukum perdata;
- Dalam konteks perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi, salah satu perbedaannya terletak pada waktu terjadinya delik atau pelanggaran terhadap kesepakatan kontraktual. Jika tipu muslihat, kata-kata bohong, atau keadaan palsu ditemukan setelah perjanjian

---

<sup>72</sup> Yahman, *Op.cit*, hlm. 259.

ditandatangani, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, jika tipu muslihat, kata-kata bohong, atau keadaan palsu telah ada sebelum perjanjian ditandatangani, maka pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana penipuan.

- Ketiga perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi adalah pada tempus delicti, yaitu kapan tipu muslihat atau keadaan palsu terungkap, serta pada niat pelaku, di mana pada tindak pidana penipuan niat tidak baik sudah ada sejak awal, sedangkan pada wanprestasi niat tidak baik dapat muncul setelah perjanjian ditandatangani.<sup>73</sup>

Setelah membaca literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, penulis dapat mengkualifikasi investasi yang berkedok investasi Forex dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan adanya unsur tipu muslihat, rangkaian kata bohong, atau keadaan palsu yang dilakukan oleh pelaku untuk menipu korban agar memberikan uang atau dana investasi. Selain itu, pelaku juga memiliki niat tidak baik sejak awal untuk melakukan penipuan, sehingga memenuhi unsur mens rea yang menjadi syarat dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

---

<sup>73</sup> Yahman, *Op.cit*, hlm. 258-259.

Sedangkan untuk bentuk pengaturan investasi dan perdagangan berjangka komoditi telah mempunyai pengaturannya sendiri, adapun Lembaga – Lembaga yang mengawasi mengenai investasi dan perdagangan komoditi berjangka antara lain Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dan (BAPPEPTI)

Secara luas investasi diatur dalam UU Penanaman Modal, yang dimana dalam UU tersebut menjelaskan 2 bentuk investasi yaitu investasi dalam negeri dan asing. Dalam UU 25 2007 juga menggunakan kata penanaman modal yang dalam pasal 1 telah dijelaskan maksud atau pengertian dari penanaman modal itu sendiri adalah :

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun asas asas yang digunakan dalam menjalan kegiatan penanaman modal yang telah diatur dalam UU, antara lain :

kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas;  
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;  
kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan;  
berwawasan lingkungan; kemandirian; dan  
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berangkat dari asas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam UU Penanaman Modal, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan

yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengarah kepada kegiatan yang dimaksudkan dalam UU Penanaman Modal itu sendiri. Investasi yang dilakukan hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi dan tanpa melihat adanya akibat kenaikan ataupun perkembangan ekonomi yang cukup baik untuk negara.

Pada bagian sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan UU Penanaman Modal, hanya memberikan sanksi administratif.

Antara lain bentuknya diatur dalam pasal 34 :

- a. peringatan tertulis;
- b.pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berangkat dari UU No. 25 Penanaman Modal Tahun 2007, bahwa Tindakan yang merugikan korban tidak dapat dikenakan dengan sanksi yang telah ditetapkan atau sanksi administrasi. karena bentuk investasi yang dimaksudkan dalam UU sendiri tidak bersesuaian dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

BAPPEBTI merupakan lembaga resmi pemerintah yang beroperasi di bawah Kementrian Perdagangan RI. BAPPEBTI juga terhubung dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan ( OJK), Kementrian Kominfo, dan lembaga-lembaga hukum seperti Polri. Ijin resmi dari BAPPEBTI menjadi syaratwajib bagi sebuah broker forex untuk beroperasi secara legal di

Indonesia. Setiap trader yang berminat trading dibroker resmi dan teregulasi akan mencari broker yang sudah mendapat regulasi BAPPEBTI. Apabila suatu broker forex belum mendapatkan ijin dari BAPPEBTI, maka legalitasnya patut dipertanyakan.<sup>74</sup>

Sedangkan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>75</sup>

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun fungsi pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan

---

<sup>74</sup> Forex Indonesia, "Apa itu Bappebti ?" <https://forexindonesia.info/belajarforex/apa-itu-bappebti.html> diakses pada 5 Januari 2023.

<sup>75</sup> Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> diakses pada 8 Januari 2023